

ANALISIS DAMPAK PRAKTIK IHTIKAR DALAM PERDAGANGAN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS TOKO LAILAQUEEN SURABAYA)

Ratrie Nurandari

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: ratrie.17081194001@mhs.unesa.ac.id

Moch. Khoirul Anwar

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: khoirulanwar@unesa.ac.id

Abstrak

Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja keras agar tidak bermalas-malasan. Dalam bekerja terdapat aturan yang harus diperhatikan agar tidak semata-mata mencari dan mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara apapun. Salah satu pekerjaan yang disalahgunakan oleh beberapa pelaku yaitu pedagang masker yang melakukan praktik ihtikar. Praktik ihtikar atau lebih sering disebut juga dengan penimbunan barang ialah suatu kegiatan membeli barang dengan jumlah yang banyak dengan tujuan untuk ditimbun dan dijual kembali ketika harga barang tersebut sudah melonjak tinggi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku jual beli ihtikar masker dalam perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian ini ialah observasi lapangan. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan tentang masalah-masalah yang didapatkan melalui fakta-fakta terhadap penimbunan masker yang terjadi di Toko Lailaqueen yang dilihat melalui sudut pandang ekonomi islam. Hasil dari riset ini adalah praktik ihtikar yang dilakukan Toko Lailaqueen berawal di masa pandemi covid-19, dan jenis barang yang ditimbun adalah masker One Care 3ply dengan kualitas tingkat medis. Tujuan praktik ihtikar ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang berlipat sehingga mengakibatkan kesengsaraan orang lain karena masker menjadi langka di pasaran.

Kata Kunci : *Praktik Ihtikar, Jual Beli, Haram, Ekonomi Islam*

Abstract

Islam commands its people to work hard so as not to be lazy. In working there are rules that must be observed so as not to merely seek and gain profit in any way. One of the jobs used by several actors is mask actors who practice ihtikar. The practice of ihtikar or more often referred to as hoarding of goods is an activity of buying goods in large quantities with the aim of being stockpiled and resold when the price of the goods has soared. The purpose of this study is to determine the buying and selling behavior of ihtikar masks in an Islamic economic perspective. This type of research is field observation. Data collection methods using interviews and observation. The nature of this research is descriptive qualitative, that is, it describes the problems obtained through the facts on the hoarding of masks that occurred in the Lailaqueen Store which is seen from the point of view of Islamic economics. The results of this study are the practice of ihtikar carried out by the Lailaqueen Store starting from the covid-19 pandemic, and the type of goods stockpiled is One Care 3ply masks with medical quality. The purpose of this ihtikar practice is to gain multiple benefits, resulting in misery for others because masks are becoming scarce in the market.

Keywords: *Ihtikar Practice, Buying and Selling, Haram, Islamic Economy.*

1. PENDAHULUAN

Kaitannya manusia sebagai makhluk sosial, umat islam tidak dapat terhindar dari suatu proses perekonomian global seperti yang terjadi saat ini, karena manusia tersebut sebagai salah satu tolak ukur bagi kesuksesan manusia itu sendiri. Dalam agama Islam dapat dikatakan memiliki sifat religius yang berdasar kepada tauhid, karena setiap umat muslim memiliki keyakinan bahwa rezeki yang mereka dapatkan adalah pemberian dari Allah SWT kepadanya melalui sunnah-Nya. Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja keras agar tidak bermalas-malasan. Kerja merupakan perbuatan mulia untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Namun menurut islam dalam bekerja terdapat aturan yang harus diperhatikan agar tidak semata-mata mencari dan mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara apapun (Wardiah, 2013).

Menurut Shobirin (2016), Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Perbuatan jual beli menggambarkan terdapat kegiatan yakni terdapat pihak yang menjual dan membeli, sehingga terlaksana hukum jual beli. Saat melakukan jual beli yang bertujuan untuk mencari keuntungan merupakan hal yang wajar bagi pedagang. Namun untuk mencari keuntungan juga harus memperhatikan aturan-aturan yang benar dalam praktik jual beli. Terutama dalam islam, islam selalu mengutamakan etika dan norma untuk memperoleh keuntungan agar keuntungan yang dicari halal.

Saat ini banyak pedagang yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi tanpa mengetahui aturan-aturan jual beli yang sesuai dengan hukum islam. Salah satu cara pedagang untuk memperoleh keuntungan besar yaitu dengan cara menimbun barang yang nantinya akan dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila barang yang dibutuhkan masyarakat telah langka atau kosong maka pedagang tersebut mengeluarkan dan menjual timbunan barang dengan harga yang melonjak tinggi. Menurut Ad-Duwaisi (2005), penimbunan barang berasal dari keegoisan dan kekerasan hati manusia. Penimbunan sebagai kebutuhan masyarakat yang dapat merugikan orang banyak. Penjual rela menunggu barang timbunannya dijual saat harganya naik dengan tujuan agar penjual dapat memperkaya diri sendiri secara berlipat ganda. Hal itu menjadi bagian dari praktik jual beli yang diharamkan dalam islam karena bisa merugikan orang lain. Dalam menjalankan praktik jual beli yang merugikan sepihak maupun memberi untung sepihak maka tidak sesuai dengan perintah Allah SWT (Mutmainah, 2019).

Berdasarkan observasi di daerah Bangkungan Kota Surabaya, sejak adanya pandemi covid seperti sekarang ini sebagian besar pekerja di rumahkan bahkan kehilangan pekerjaannya. Sehingga banyak yang membuka bisnis baru untuk memperoleh pendapatan di rumah. Salah satu bisnis yang diminati saat ini yaitu menjual masker. Namun dengan adanya pandemi covid seperti saat ini justru makin disalah gunakan oleh para pedagang yang sengaja menimbun barang dagangannya kemudian dijual kembali saat barang tersebut dibutuhkan oleh banyak orang dan dijual dengan harga yang amat mahal jauh dengan harga normalnya, dan hal tersebut bertujuan agar penjual memperoleh keuntungan besar. Pada islam, tindakan penimbunan tersebut dinamakan dengan ihtikar. Ihtikar ini ialah satu diantara metode jual beli yang dilaksanakan dengan cara menyimpan sebuah objek layaknya masker supaya langka di pasaran hingga individu yang menyimpan mendapat profit tinggi supaya menjualnya ke pasar.

Seiring merebaknya virus corona, harga masker di pasaran semakin tidak terkendali. Seperti harga masker di Surabaya saat awal merebaknya virus corona yaitu untuk satu boks masker yang berisi 50 lembar dijual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Harga tersebut naik mencapai sepuluh kali lipat apabila diperbandingkan menggunakan biasanya. Dari banyaknya kasus praktik penimbunan masker yang mengakibatkan keresahan masyarakat banyak dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penimbunan masker dan untuk menghindari kelangkaan barang tersebut, kepolisian menggelar operasi dan banyak ditemukan ribuan masker yang ditimbun pelaku. Sampai periode April 2020, Kepolisian telah menangani 18 kasus pelaku penimbunan masker yang tersebar di beberapa daerah. Dari kasus tersebut, kepolisian telah menangkap dan menetapkan 25 orang sebagai tersangka (Mahendra, 2020)

Praktik ihtikar atau penimbunan barang merupakan sebagai salah satu masalah dalam proses atau cara untuk mendapatkan harta. Makna Ihtikar secara lugawi merupakan penimbunan barang yang sangat berlebihan. Sehingga ihtikar tidak hanya sebatas menimbun kebutuhan bahan pokok, melainkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyimpanan barang yang sangat diperlukan bagi masyarakat, karena terdapat hadits-hadits yang menyatakan secara mutlak tanpa batasan apa pun dan secara umum tanpa disertai takhsis apa pun, sehingga kemutlakan dan keumumannya tetap berlaku. Tetapi artian dengan syari'i al-ihtikar ialah menunda distribusi objek ke pasar, dilain sisi yang melaksanakan perihal itu bukan dengan dalih kebutuhan, melainkan dalih sebab keuntungan yakni menjual barang tersebut ketika harga melonjak naik. (Sukiati, 2012).

Dalam konsep ekonomi islam, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengesahkan harga atau intervensi pasar apabila penambahan harga diakibatkan oleh penyimpangan pasar. Praktik penimbunan barang ini juga berdampak pada terganggunya mekanisme pasar, sehingga praktik penimbunan barang ini tergolong sebagai praktik yang dilarang pada kegiatan muamalah. Pelarangan tersebut didasarkan pada kerugian yang akan dialami konsumen, dan di sisi lain sebagai penjual mendapatkan keuntungan yang besar. Dan praktik penimbunan barang dagangan atau ihtikar ini berdampak buruk kepada adanya objek dan permintaan yang fluktuatif, hingga menimbulkan penyimpangan pasar (Malaka, 2014).

Wahyuni (2016) berpendapat bahwa, Islam tidak membenarkan suatu sistem jual beli yang mendukung seluruh cara guna memperoleh profit yang banyak salah satunya penimbunan barang dagangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif dalam perekonomian terutama bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pelaku ekonomi cuma diperbolehkan mencari profit secara baik dan wajar, yang harganya dinaikkan secara tidak wajar sehingga akan mempengaruhi sesusahan msyarakat dalam membeli, dan juga tidak terlalu rendah yang akan mempengaruhi kerugian penjualnya. Hal ini bisa dimaknai jika dalam melewati perilaku-perilaku jual beli yang tidak alamiah layaknya penimbunan barang yang menghasilkan keuntungan tinggi secara sepihak, maka dibutuhkan adanya peran serta seluruh bagian pada perekonomian tersebut. Oleh karena itu, islam tidak membenarkan kontrol objek dagangan di salah satu pihak supaya hal tersebut tidak ada lagi.

Maksud dari larangan melakukan penimbunan objek (ihtikar) ini ialah untuk menangkai suatu hal yang dapat mengakibatkan kesulitan masyarakat dalam melakukan

kegiatan perekonomian. Oleh sebab itu, jika terdapat orang yang mempunyai sesuatu seperti makanan atau barang yang berlebihan, sedangkan di sisi lain terdapat individu yang amat memerlukan konsumsi atau barang yang dimiliki oleh pemilik tersebut, maka wajib bagi pemilik tersebut memberikan ataupun menjual makanan maupun barang yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan tadi agar tidak ada kesulitan. Juga jika terdapat yang melakukan penimbunan barang lain dari bahan makanan layaknya masker sehingga masyarakat sulit memperoleh juga dapat mengancam manusia, jika perihal tersebut juga pantangan pada islam.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, berdasarkan observasi di Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya juga terjadi praktik penimbunan masker pada tahun 2020. Praktik tersebut berawal ketika di bulan Desember sedang gencar-gencarnya kasus covid-19. Sehingga pemilik Lailaqueen memanfaatkan keadaan tersebut dengan melakukan penimbunan masker untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Disisi lain, pemilik Lailaqueen mengakui bahwa pendapatan dari hasil penjualan dimasa pandemi ini menurun drastis, sehingga berbagai cara dilakukan agar tetap mendapatkan penghasilan.

Ditengah pandemi covid-19 saat ini banyak ditemukan usaha jual beli masker yang sedang diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun keadaan tersebut disalah gunakan oleh para pelaku usaha yaitu dengan melakukan penimbunan barang seperti yang terjadi di Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya. Sesuai latar belakang dan permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, hingga peneliti tertarik guna melaksanakan riset lebih dalam tentang penimbunan masker yang terjadi di Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya, dan penelitian di Toko Lailaqueen tersebut belum pernah di teliti sebelumnya. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai dari riset ini ialah guna mengetahui bagaimana proses terjadinya penimbunan masker yang terjadi di Toko Lailaqueen dan bagaimana praktik penimbunan masker jika dikaitkan dengan perspektif ekonomi islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini ialah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif yakni mengungkapkan masalah-masalah yang didapatkan melalui fakta-fakta terhadap penimbunan masker yang terjadi di Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini digolongkan field research atau disebut juga dengan observasi lapangan yakni riset yang dilaksanakan dengan terjun ke lokasi riset dengan tujuan guna memperoleh data. Maka dari itu, objek riset ini ialah perihal perilaku ihtikar masker di Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya.

Dalam penelitian ini dilaksanakan di Toko Lailaqueen tepatnya di Jl. Bangkingan Timur I, Kota Surabaya. Waktu dilakukannya riset ini yaitu dilaksanakan di hari senin, tanggal 12 April hingga pada hari jumat, tanggal 16 April 2021. Informan yang dijadikan pada riset ini ialah pemilik dan pembeli masker di Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya. Dalam menganalisa penelitian ini, peneliti memakai metode deskriptif analitik. Berdasarkan teori yang diperoleh dari penelitian deskriptif, peneliti mengutip beberapa sumber dari buku, jurnal maupun artikel yang teorinya berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menelaah

data yang diperoleh. Kemudian data tersebut diseleksi oleh peneliti dan dijadikan sebagai data yang pas relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan di tahap terakhir analisis data dilakukan penarikan kesimpulan yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat dan penafsiran terhadap kebenaran data yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Toko Lailaqueen Bangkingan Surabaya

Toko Lailaqueen merupakan toko yang menjual berbagai jenis masker terlengkap, fashion muslim, dan makanan ringan. Toko Lailaqueen berlokasi di Jl. Bangkingan Timur I, Kota Surabaya, Jawa Timur. Toko Lailaqueen berada di sebuah rumah yang memang menjadi tempat tinggal pemilik dan selama berjualan hingga saat ini masih belum mempunyai toko sendiri khusus untuk Lailaqueen. Luas Tanah rumah tersebut adalah 105 m² (7x15) dan Luas Bangunannya adalah 100 m². Asal mula dinamakan Toko Lailaqueen ini penjual hanya asal memberi nama dan tidak ada arti khusus dari pemberian nama tersebut. Usaha Toko Lailaqueen dipegang sendiri oleh pemiliknya tanpa mempunyai karyawan lagi.

Toko ini dibentuk oleh seorang wanita kelahiran asli di kota Surabaya yang memiliki minat menjalankan usaha dalam bidang jual beli. Toko Lailaqueen dibentuk sejak tahun 2016 yaitu ketika penjual mulai menjadi seorang ibu rumah tangga. Awal dibentuknya toko Lailaqueen dikarenakan keinginannya sendiri yang memiliki usaha sampingan namun usaha yang dimaksud yang bisa dilakukan di rumah saja. Modal yang dimiliki masih terbatas, jadi beliau mempunyai rencana untuk membuka usaha di rumah saja tanpa mengeluarkan modal untuk menyewa atau membeli tempat khusus berjualan. Pada saat itu pemilik Lailaqueen berniat membantu perekonomian keluarganya dan kondisi ekonomi penjual sedang membutuhkan pemasukan sampingan untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu beliau ingin mengawali usaha kecil-kecilan dengan membuka Toko Lailaqueen. Dari tahun ke tahun, Toko Lailaqueen semakin berkembang yang awalnya hanya menjual hijab saja, namun sekarang sekarang yang dijual tidak hanya hijab saja melainkan berbagai fashion muslim, makanan ringan, dan alat kesehatan yang salah satunya yaitu masker. Dan sampai saat ini Toko Lailaqueen masih berjalan, namun dari tahun 2019 lebih diutamakan menyediakan stok masker karena permintaan dari konsumen Lailaqueen semakin banyak yang membutuhkan masker ketika dalam keadaan pandemi covid seperti sekarang ini.

Praktik Jual Beli di Toko Lailaqueen Bangkingan Surabaya

1. Proses Ihtikar Penjualan Masker di Toko Lailaqueen Bangkingan Surabaya

Awal munculnya pandemi covid-19 yaitu sejak Januari 2020, telah diumumkan oleh Pemerintah bahwa virus corona bisa merambat antar personal maupun telah menyebar ke seluruh Negara lain tak terkecuali Wuhan di Cina. Namun di 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan kembali untuk pertama kalinya terdapat 2 kasus pasien positif covid-19 di Indonesia. Waktu munculnya pandemi covid-19 diumumkan, masyarakat banyak yang membutuhkan masker karena salah satu antisipasi yang mudah dilaksanakan guna menghindari penyebaran virus corona ialah menggunakan memakai masker (Sukur, H., dkk, 2020). Hal tersebut menjadikan banyak para distributor maupun pedagang masker yang memanfaatkan situasi tersebut, termasuk usaha jual beli masker yang dilakukan oleh pemilik Toko Lailaqueen.

Peneliti mengadakan wawancara dengan pemilik Toko Lailaqueen. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik Toko Lailaqueen adalah tentang bagaimana praktik jual beli ihtikar masker yang dilakukan oleh pemilik Toko Lailaqueen. Pada Oktober 2019, pertama kalinya pemilik Lailaqueen menjual masker yang sebelumnya hanya menjual berbagai barang fashion muslim dan makanan ringan saja. Penjual tertarik menjual masker karena pada saat itu sedang gencar-gencarnya adanya kasus virus corona, meskipun di Indonesia masih belum terkonfirmasi positif virus corona dan harga masker masih normal belum mengalami kenaikan.

Awal menjual masker medis, pemilik Toko Lailaqueen menyediakan stok masker dengan jumlah yang masih sedikit. Hal tersebut dikarenakan baru pertama kalinya beliau beralih menjual masker medis dan dikhawatirkan adanya kerugian jika beliau menyediakan stok masker yang banyak tetapi hanya sedikit yang terjual atau terjualnya dalam jangka waktu yang lama. Penjual Lailaqueen membeli stok masker melalui agen dengan harga yang masih normal yaitu Rp. 37.000. Jenis masker yang pertama kali dijual di Lailaqueen ini adalah masker One Care 3ply yaitu masker dengan kualitas medical grade yang digunakan hanya satu kali pakai dan memiliki tiga lapisan kain. Stok masker yang dibeli melalui agen yang menjual kelengkapan alat kesehatan yang terbilang murah dan pemilik agen alat kesehatan tersebut adalah kakak sepupu dari pemilik Lailaqueen sendiri, jadi pemilik Lailaqueen lebih mudah menghubungi dan mendatangi agen ketika mendadak kehabisan stok masker.

Semakin banyaknya pemberitaan tentang virus corona diawal tahun 2020, akhirnya pemilik Toko Lailaqueen mulai melakukan penimbunan masker di bulan Desember. Beliau yakin bahwa masker yang sudah ditimbun pada saat itu akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga banyak konsumen yang membeli masker tersebut. Selain itu, ketika beliau melakukan penimbunan masker akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar saat dijual ulang dengan harga yang melambung jauh dibanding harga pertama membeli di agen. Pemilik Lailaqueen mulai membeli masker One Care 3ply dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya yaitu 3 karton atau 180 box masker. Kemudian sebagian dari masker yang dibeli akan ditimbun untuk dijual kembali dengan usaha menunggu harga masker naik di pasaran. Beliau membeli stok masker tersebut lebih banyak dari sebelumnya karena pada saat menjual masker di bulan-bulan sebelumnya laku sangat cepat dan menurut beliau yakin bahwa permintaan konsumen nanti semakin banyak.

Pemilik Lailaqueen sengaja membagi dua stok masker yang akan dijual dan ditimbun yaitu yang pertama 1 karton masker yang isinya 60 box masker dijual pada bulan Desember sampai Januari dan yang kedua 2 karton masker (120 box masker) sisanya ditimbun untuk dijual kembali pada saat harga masker mengalami kenaikan dan saat masker tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Jumlah masker yang ditimbun lebih banyak daripada jumlah masker yang dijual untuk bulan Desember dikarenakan menurut beliau semakin banyak masker yang ditimbun maka semakin banyak juga hasil keuntungan yang diperoleh. Jadi setelah membeli stok masker dari agen, pemilik Toko Lailaqueen menimbun masker tersebut di dalam rumahnya.

Awal bulan Februari, masker medis dipasaran mulai jarang ditemukan dan harga masker semakin melonjak tinggi. Pada saat itu pemilik Lailaqueen memanfaatkan keadaan tersebut dengan menjual stok masker yang sudah ditimbun sebelumnya. Penjualan tersebut berawal dari menyebarkan promosi melalui sosial media Lailaqueen

baik dari Shopee, Instagram, dan story Whatsapp. Dari awal promosi hingga sekarang, Toko Lailaqueen selalu menggunakan cara promosi hanya melalui sosial media saja. Sebelum menaikkan harga maskernya, beliau sudah mencari informasi terlebih dahulu dengan membandingkan harga masker di pasaran, karena menurut beliau dalam membandingkan harga masker dipasaran itu sangat perlu untuk menetapkan harga masker yang akan dijual. Disisi lain, penimbunan yang dilakukan pemilik Lailaqueen sebenarnya juga khawatir jika konsumen tidak tertarik untuk membeli maskernya karena terlalu mahal. Akhirnya harga 1 box maskernya dinaikkan menjadi Rp.83.000 dari harga sebelumnya yang dibeli melalui agen yaitu Rp. 37.000. Dalam 1 box masker yang dijual mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 46.000.

Selama kurang lebih tiga bulan, dari 120 box masker yang terjual hanya sekitar setengahnya saja. Meskipun masker tidak terjual semuanya, penjual Lailaqueen memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibanding modal awal yang dianggarkan. Pendapatan rata-rata yang di peroleh bagi pemilik Lailaqueen durasi tiga bulan yaitu kurang lebih Rp. 5.500.000. Sisa box masker yang belum terjual kembali mengikuti harga normal, karena di bulan Mei harga masker di pasaran mulai kembali normal dan sudah terdapat banyak kasus penimbunan masker yang terjadi pada saat itu. Konsumen yang membeli masker di Toko Lailaqueen lebih banyak yang membeli secara online melalui sosial media dan banyak juga yang melalui sistem COD (transaksi di tempat yang sudah disepakati).

Dari awal, pemilik lailaqueen tidak begitu memikirkan dampak yang akan terjadi baik dampak buruk atau dampak yang lainnya. Beliau hanya memikirkan bagaimana caranya agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun setelah makin banyak kasus yang beredar tentang penimbunan masker hingga dilibatkan ke ranah hukum. Sejak saat itu juga akhirnya beliau berhenti menimbun sekaligus menjual masker dengan harga tinggi, dan akhirnya menjual masker dengan harga normal kembali. Pemilik Lailaqueen menyadari bahwa menimbun barang tidak diperbolehkan namun beliau tidak mengira jika kejadian tersebut dapat dilibatkan ke ranah hukum.

2. Persepsi Pembeli di Toko Lailaqueen Bangkingan Surabaya

Maraknya virus corona yang muncul pertama kali di tahun 2020, mengakibatkan masyarakat di Indonesia semakin antusias untuk mencegah penularan virus corona. Salah satu langkah yang bisa dilaksanakan supaya tercegah dari penularan virus corona yaitu dengan cara memakai masker. Namun ketika masker medis semakin di butuhkan masyarakat justru disalah gunakan oleh para pelaku usaha dengan menaikkan harga masker, sehingga masyarakat banyak yang meresahkan harga masker yang terlalu mahal di pasaran. Pada perihal ini, peneliti sudah melaksanakan interview dengan beberapa pembeli masker medis di Toko Lailaqueen. Berikut wawancara dengan Mbak Anindya yang merasa harga masker terlalu mahal:

“Saya lumayan sering beli masker di Toko Lailaqueen. Ketika harga masker disana tiba-tiba naik ya saya sedikit kecewa, karena masker medis yang semakin dibutuhkan malah harganya naik jauh dari harga biasanya. Tetapi karena saya butuh untuk tiap harinya jadi saya terpaksa membeli masker medis di Toko Lailaqueen.” (wawancara dengan Mbak Anindya, Tanggal 14 April 2021)

Selain itu, pembeli lainnya yaitu Ibu Etik mengatakan bahwa beliau merasa kebutuhannya terpenuhi dengan adanya Toko Lailaqueen yang menjual masker medis di daerah Bangkingan, karena stok masker yang tersedia di Toko Lailaqueen terbilang lumayan banyak meskipun Toko Lailaqueen hanya toko biasa bukan agen yang besar. Dan disekitar daerah tersebut sulit menemukan toko yang menjual masker medis, bahkan hampir tidak ada yang menjual masker medis. Pada saat masker medis mengalami kelangkaan dan di sekitar wilayah Bangkingan hanya Toko Lailaqueen yang menjual masker One Care 3ply dengan kualitas medical grade, namun pembeli lainnya juga merasa harga masker yang dijual pada saat itu terlalu mahal jauh dari harga biasanya. Sehingga mereka juga terkesan terpaksa untuk membeli masker tersebut daripada harus mencari toko lain yang lebih jauh dari daerah Bangkingan namun harganya juga tetap saja mahal. Hal tersebut terbukti kebenarannya ketika peneliti observasi secara langsung di beberapa toko lain yang menjual masker medis. Dan memang jarak dari Bangkingan ke toko lain lebih jauh serta harga masker yang dijual pun sama saja mahal. Seperti pengakuan dari Ibu Watik sebagai pembeli masker yang mengatakan bahwa:

“Waktu itu di daerah Bangkingan ini susah nyari penjual masker medis, adanya di toko atau agen yang jauh dari daerah Bangkingan itu pun harganya sama saja mahal. Di daerah sini hanya Toko Lailaqueen yang jual masker medis yang stoknya banyak, meskipun menurut saya harga maskernya sangat mahal tapi saya tetap beli daripada jauh-jauh nyari masker tapi harganya sama.” (wawancara dengan Ibu Watik, Tanggal 16 April 2021)

Dalam hal ini, ada beberapa faktor kendala pembeli masker di Toko Lailaqueen yaitu di antaranya pembeli sulit menemukan toko yang menjual masker medis di daerahnya. pembeli terpaksa membeli masker karena faktor kebutuhan dan pembeli ada yang tidak mampu membeli masker karena terlalu mahal dan jauh dari harga aslinya.

Analisis Praktik Jual Beli Ihtikar di Toko Lailaqueen Bangkingan Surabaya

Sesuai hasil riset yang dilaksanakan oleh peneliti, Toko Lailaqueen bisa digolongkan menjadi penimbun barang (ihtikar) karena mempunyai karakter berikut ini:

a. Berdasarkan jenis barang yang ditimbun

Jenis barang yang ditimbun oleh pemilik Lailaqueen adalah masker One Care 3ply yaitu masker dengan kualitas medical grade. Masker tersebut tergolong sebagai barang yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat adanya kasus virus corona di Indonesia. Meskipun masker bukan tergolong dari bahan pokok, namun penimbunan masker tersebut menimbulkan kemudharatan yang menimpa orang banyak. Seperti pendapat dari mazhab Maliki, jika larangan ihtikar tidak terkecuali dengan makanan, pakaian, juga hewan, melainkan melingkupi semua barang yang diperlukan bagi masyarakat. Maka kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak cukup terkecuali dengan bahan pokok saja.

b. Berdasarkan waktu yang diharamkan untuk menimbun

Penimbunan yang dilakukan di Toko Lailaqueen berlangsung sekitar dua bulan yaitu dari bulan desember hingga februari, yang berarti lebih dari empat puluh hari. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena bisa mengancam masyarakat umum atau

keamanan masyarakat, karena sebagai manapun juga mereka sangat memerlukan masker yang jadi bagian dari keperluan hidupnya yang amat vital dan mesti tercukupi.

Menurut Hadits Riwayat Ahmad dan Hakim, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa menimbun makanan selama 40 hari, ia akan lepas dari tanggungan Allah dan Allah pun cuci tangan dari perbuatannya, dan penduduk negeri mana saja yang pada pagi hari di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, sungguh perlindungan Allah Ta’ala telah terlepas dari mereka.” (HR Ahmad dan Hakim). Selain itu tujuan dari penimbunan di Toko Lailaqueen yaitu untuk dijual kembali, bukan untuk persiapan kebutuhan pribadinya ataupun keluarganya. Dan jumlah masker yang ditimbun melebihi kebutuhan masyarakat, sehingga penimbunan tersebut tidak diperbolehkan. Sebenarnya seseorang boleh saja menimbun barang, namun untuk persediaan kebutuhan personal juga keluarganya dengan tempo minimal dari satu tahun layaknya yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

c. Bahwa penimbun masker dapat menyulitkan orang lain

Akibat yang ditimbulkan dari penimbunan masker di Toko Lailaqueen yaitu dapat menyulitkan masyarakat, karena banyak orang yang membutuhkan masker disaat menimbun masker dan beliau berani menjual kembali masker tersebut dengan menaikkan harga yang jauh dari harga aslinya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pembeli di Toko Lailaqueen, bahwa mereka merasakan harga masker yang terlalu mahal. Sehingga mereka membeli masker di Toko Lailaqueen dengan rasa terpaksa karena demi kebutuhannya untuk menghindari virus corona. Selain itu, orang yang menimbun barang tergolong orang yang egois seperti yang dilakukan pemilik Toko Lailaqueen. Hal tersebut karena beliau ingin memperkaya dirinya sendiri dengan menaikkan harga masker untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan tidak peduli terhadap orang lain yang sangat membutuhkan masker yang ditimbun. Padahal tiap individu mempunyai hak guna mengoptimalkan item-item itu, hingga seorang pun tidak dihakkan guna menimbunnya ketika dibutuhkan. Apabila item-item yang tersedia di tangan para penjual tidak diperlukan manusia, maka hal itu tidak dinilai menjadi penimbunan, sebab tidak menyebabkan kesusahan bagi umum.

Berdasarkan kriteria diatas dapat dijelaskan bahwa yang dilakukan oleh pemilik Toko Lailaqueen tetap disebut sebagai penimbun barang, karena dari awal menjual masker medis mempunyai niat untuk menimbun dan dijual kembali disaat masker medis mengalami kelangkaan sehingga terdapat kenaikan permintaan dari konsumen, dan pemilik Toko Lailaqueen juga menunggu harga masker menjadi naik. Selain itu adanya pengakuan dari beberapa pembeli yang telah di wawancarai bahwa Toko Lailaqueen menjual masker medis dengan harga yang terlalu mahal jauh dari harga awalnya, sehingga pembeli merasa terpaksa untuk membeli masker medis di Toko Lailaqueen karena ada beberapa faktor yaitu terpaksa membeli masker untuk kebutuhan yang dipakai setiap harinya, terpaksa membeli karena terlalu susah mencari masker medis di daerah Bangkingan Surabaya, dan terpaksa membeli masker karena harganya mahal.

Ihtikar yang dilakukan pemilik Toko Lailaqueen adalah berawal dari membeli barang saat harga masker sedang murah dan menyimpan masker itu hingga sediaan masker di pasaran mulai berkurang. Kemudian penimbun menjual masker tersebut ketika harganya sudah naik di pasaran. Penimbunan yang dilakukan oleh pemilik Toko Lailaqueen tersebut dilarang karena agar hartanya tidak beredar dikalangan orang-orang

tertentu sebagaimana misi dalam agama Islam. Dalam praktik tersebut, pembeli merasa dirugikan karena sebenarnya tidak mampu untuk membeli masker tersebut ketika harga melonjak tinggi padahal pada saat itu masker medis sangat diperlukan orang banyak demi memutus penyebaran virus corona.

Pada dasarnya agama Islam dihalalkan mencari rezeki melalui berbagai usaha seperti melakukan perdagangan atau jual beli. Islam juga mengharuskan setiap individunya untuk bersaing secara wajar dalam melakukan usaha jual beli. Menjadi orang yang beriman, ketika menjalankan usaha jual beli diwajibkan pas dengan aturan syariat Islam, baik menurut Al-quran dan Sunnah. Dalam Al-quran dan Sunnah ada aturan yang menjelaskan tentang berbagai macam syarat dan rukun sebagai seorang pedagang Muslim dalam menjalankan jual beli. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut dijadikan sebagai kaidah di bidang perdagangan supaya memperoleh berkah dan ridha Allah SWT baik di dunia maupun akhirat (Sholihin, 2019).

Praktik ihtikar dari segi ekonomi islam dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Ihtikar atau penimbunan dilakukan atas perbuatan yang memunculkan mudharat untuk masyarakat umum, karena Islam menentang adanya perbuatan egois dari orang-orang yang melampiaskannya terhadap kegiatan jual beli dengan menimbun barang atau dagangan, sedangkan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh orang lain. Selain itu, ihtikar atau penimbunan barang dapat menghambat proses distribusi barang ke konsumen, sehingga dapat mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar. Praktik ihtikar sebagai bentuk kejahatan ekonomi dari pihak yang menyimpang dari agama Islam.

Ihtikar bisa dinyatakan haram sebab telah melampaui aturan-aturan yang sudah diberikan pada hukum Islam, seperti berbagai pendapat para ulama, Imam Al-Gazali (ahli fiqh mazhab asy-Syafi'i) menjelaskan bahwa Ihtikar yang dibatasi hanya barang kebutuhan pokok tertentu yang dibeli ketika harganya murah dan dijual kembali ketika harganya naik, sedangkan Imam Abu Yusuf (ahli fiqh mazhab hanafi) menjelaskan jika ihtikar yang dibatasi tidak cukup barang pokok saja melainkan setiap barang yang sangat dibutuhkan. Menurut kedua ulama tersebut, yang menjadikan dasar hukum bahwa praktik ihtikar haram ialah kemudharatan yang dialami orang banyak dan suatu perbuatan yang salah, sehingga orang yang melaksanakan kesalahan dengan sengaja maka ia sudah melanggar ketentuan syariat agama (syara'). Selain itu menurut As-Sayyid Sabiq pada Fiqh As-Sunnah mengemukakan jika praktik ihtikar dilakukan dengan pendekatan membeli atau menyediakan barang yang selanjutnya ditimbun, hingga berkurang di pasaran dan harganya menjadi naik dan mengakibatkan masyarakat kesulitan memperoleh barang yang dibutuhkan karena kelangkaan dan mahalnya harga barang (Muslich, 2010).

Menurut Mazhab Maliki, persoalan ihtikar yang paling diutamakan ialah hak pembeli, sebab melibatkan khalayak umum. Tetapi hak penimbun cukup mengutamakan hak pribadi. Jika kepentingan pribadi berlawanan dengan kepentingan orang banyak, maka yang mesti diprioritaskan ialah keberlangsungan khalayak umum. Berdasarkan hal tersebut, Mazhab Maliki menyatakan bahwa ihtikar adalah haram hukumnya, karena dapat mengakibatkan kemudharatan untuk orang lain. Berikutnya dari Mazhab Hambali mengatakan bahwa perbuatan ihtikar adalah haram sebab dapat menuju mudharat yang besar bagi masyarakat dan Negara. Sedangkan menurut Mazhab Asy-Syaukani menyatakan jika perbuatan ihtikar ialah haram hukumnya jika praktik

penimbunan barang dapat merugikan kaum muslim, dan dapat dikatakan tidak haram jika praktik penimbunan barang tidak merugikan kaum muslim (Ghazaly, 2018)

Berdasarkan beragam sudut pandang di kemukakan diatas ada pendapat yang kuat yakni sudut pandang yang mengatakan jika penimbunan barang dikategorikan haram dan dilarang ketika barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Dasar hukum tidak diperbolehkan melakukan ihtikar yang digunakan para ulama fiqh ialah isi poin-poin universal yang terdapat di Al-Qur'an mengatakan jika tiap perilaku ihtikar, tergolong didalamnya ihtikar telah diharamkan oleh agama Islam. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang melarang perbuatan ihtikar yaitu sebagai berikut:

1. Surat At-Taubah ayat 34-35

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”*

2. Hadits yang diriwayatkan Sa'id bin Musayyab

مَنْ أَحْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يَغْلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: *“Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah”.* (HR. Ibn Majah)

3. Diriwayatkan Ibnu Majah dengan Sanad Hasan sebagai berikut:

أَجَالَ لِبِ مَرْزُوقٍ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

Artinya: *“Orang yang mendatangkan barang akan diberi rezeki, dan orang yang menimbun akan dilaknat.”* (Bariah, 2018:107)

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Perihal Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Terdapat pada pasal 1 ayat 1 dijabarkan jika yang diartikan dengan barang kebutuhan pokok ialah item yang berkaitan keberlangsungan hidup khalayak umum menggunakan skala pemenuhan kebutuhan yang besar maupun jadi sebab pendukung kemakmuran masyarakat. Berdasarkan gagasan itu membentuk nilai hukum penimbunan yakni dilarang juga praktik penimbunan tergolong melanggar hukum yang sudah disahkan oleh Negara. Jika terdapat pelaku usaha yang melakukan praktik penimbunan, maka aturan tersebut diberlakukan dengan adanya sanksi.

Dari berbagai pendapat para ulama dan berdasarkan ayat Al-Qur'an serta Hadits di atas sepakat menyatakan bahwa praktik ihtikar tergolong kepada perilaku yang dilarang (haram) oleh Allah SWT. selain itu, dapat dipahami adanya perintah untuk saling tolong menolong sesama manusia serta larangan saling menganiaya sesama manusia termasuk perbuatan penimbunan barang. Dimana seseorang dilarang untuk melakukan

penimbunan barang karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Praktik ihtikar yang terjadi di Toko Lailaqueen ini merupakan salah satu bentuk aniaya yang dilakukan oleh pemilik Toko Lailaqueen terhadap para pembelinya yang sangat membutuhkan masker yang ditimbun. dan sepakat menyatakan bahwa perbuatan ihtikar tergolong kepada perilaku yang dilarang (haram) oleh Allah SWT.

4. KESIMPULAN

Sesuai hasil analisa peneliti kepada hasil riset yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya, hingga bisa disimpulkan bahwa praktik penimbunan masker yang dilakukan Toko Lailaqueen ini tergolong pada perilaku ihtikar yang dilarang pada agama Islam. Berdasarkan asumsi para ulama fiqih tidak membolehkan atau diharamkannya perbuatan praktik ihtikar dikarenakan bahwa kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an dan Hadits yang mengatakan jika tiap perilaku dzalim yang dapat merugikan dan kesengsaraan orang lain adalah haram hukumnya. Dalam praktik tersebut juga mengakibatkan transaksi jual belinya tidak sesuai dengan syariat Islam karena ada kandungan keterpaksaan dan kerugian didalamnya. Meskipun barang yang di timbun bukanlah bahan pokok, namun akibat yang ditimbulkan dapat mengakibatkan stok barang semakin berkurang di pasaran. Akhirnya pembeli terpaksa membeli masker dengan harga yang mahal karena untuk kebutuhannya. Tujuan praktik ihtikar masker yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda agar dapat memperkaya diri sendiri.

5. REFERENSI

- Ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazaq. (2005). *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Qardawi, Y. (2000). *Halal Haram dalam Islam*. Bina Ilmu.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev. V). Jakarta : Rineka Cipta 2011. h.172.
- Bariyah, O. N. (2018). *Materi Hadist*. Jakarta: Kalamulia.
- Churiyah, M. (2011). *Mengenal Ekonomi Syariah*. Surya Pena Gemilang
- Fasiha. (2017). Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar. *Islamic Economic*, 2(2), 111–127. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/479>
- Ghazaly, A. R. (2018). *Fiqh Muamalah* (Cet.5). Jakarta : Prenadamedia Group, 2018 .
- Mahendra, F & Rahaditya, R. (2020). Urgensi Penemuan Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer Di Masa Wabah Covid-19. *Jurnal Hukum Adigama*. 3(2), 1021. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10603/0>
- Malaka, M. (2014). Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha. *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 3909. ejournal.iainkendari.ac.id
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah* (Cet.3). Amzah. h.180
- Mutmainah, S. (2019). *Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/48/>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Putri, N. R. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah*. 20(2), 705. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1010/0>

- Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sholihin. (2019). Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islm (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2(191), 184–199. <https://www.jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5969/3710>
- Sukiati. (2012). Hukum Melakukan Penimbunan Harta / Monopoli (Ihtikâr) dalam Perspektif Hadis. *Miqot*, 33(2), 155–168. <https://media.neliti.com/media/publications/155816-ID-none.pdf>
- Sukur, H. dkk. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Inicio Legis*. 1(1), 4. <https://journal.trunojoyo.ac.id>
- Wahyuni, A. (2016). Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2490>
- Wardiah, M. L. (2013). *Dasar-Dasar Perbankan*. Pustaka Setia.
- Yuliadi, I. (2016). *Ekonomi Islam*. LPPI.